



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nindi Safita, NIK 3325011912960002, Tempat tanggal lahir Batang, 19 Desember 1996, Agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Penangkan RT.006 RW. 003, Desa Penangkan, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang., Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Riskiyanto, berdasarkan kutipan akta cerai nomor: 0380/AC/2020/PA.Btg, yang kemudian dikaruniai anak yang bernama **QAID ALFAEYZA SYAQIF** berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3325-LT-15092020-0049 tertanggal **17 September 2020**;
2. Bahwa anak pemohon tercatat didalam Akta Kelahiran Nomor: 3325-LT-15092020-0049, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama **QAID ALFAEYZA SYAQIF** lahir pada tanggal **29 Agustus 2019** anak dari ayah Riskiyanto dan Ibu Nindi Safita;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak pemohon Dari yang sebelumnya bernama **QAID ALFAEYZA SYAQIF** menjadi **ALFAEYZA SYAQIF** dalam akta kelahiran anak Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran, di karenakan nama **QAID ALFAEYZA SYAQIF** yang tercatat dalam akta kelahiran nomor: 3325-LT-15092020-0049, banyak orang salah penyebutan nama sehingga merubah makna nama anak pemohon menjadi tidak baik, sehingga

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon beserta keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pemohon menjadi **ALFAEYZA SYAQIF** demi masa depan dan penghidupan anak Pemohon kedepannya;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3325-LT-15092020-0049, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya tercatat atas nama **QAID ALFAEYZA SYAQIF** menjadi **ALFAEYZA SYAQIF**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325011912960002 atas nama Nindi Safita (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3325012407200002 atas nama Kepala Keluarga Nindi Safita (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-15092020-0049 atas nama Qaid Alfaezya Syaqqif (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 474/116/VII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai No. 0380/AC/2020/PA. Btg antara Nindi Safita dengan Riskiyanto (Bukti P-5);

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam perkara ini dan akan mengesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Darwinto Haraiz

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan kakak ipar pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak bernama Qaid Alfaeyza Syaif berusia sekitar 3 (tiga) tahun dari suami pemohon yang pertama yaitu Riskiyanto;
- Bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah dengan adik saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak pemohon dari Qaid Alfaeyza Syaif menjadi Alfaeyza Syaif;
- Bahwa alasan pemohon menghilangkan nama Qaid karena sering orang salah menyebutkan kata Qaid menjadi qoid yang berarti tidak baik;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan nama tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

2. Saksi Melli Elisah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki seorang anak bernama Qaid Alfaeyza Syaif berusia sekitar 3 (tiga) tahun dari suami pemohon yang pertama yaitu Riskiyanto;
- Bahwa setelah bercerai, Pemohon menikah dengan adik saksi;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak pemohon dari Qaid Alfaeyza Syaif menjadi Alfaeyza Syaif;
- Bahwa alasan pemohon menghilangkan nama Qaid karena sering orang salah menyebutkan kata Qaid menjadi qoid yang berarti tidak baik;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan nama tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Qaid Alfaeyza Syaqqif dirubah menjadi Alfaeyza Syaqqif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Penangkan RT.006 RW. 003, Desa Penangkan, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
2. Bahwa hasil pernikahan pertama pemohon dengan Riskiyanto lahir seorang anak laki – laki, diberi nama Qaid Alfaeyza Syaqqif berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3325-LT-15092020-0049 atas nama Qaid Alfaeyza Syaqqif;
3. Bahwa penyebutan nama Qaid pada nama anak pemohon, sering orang salah mengucapkan menjadi qoid yang berarti tidak bagus sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-15092020-0049 tanggal 17 September 2020 semula Qaid Alfaeyza Syaqqif; menjadi Alfaeyza Syaqqif.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Qaid Alfaeyza Syaqqif; selanjutnya surat bukti P-2 berupa Kartu keluarga, surat bukti P-5 berupa akta cerai, menerangkan

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon pernah menikah dengan Riskiyanto dan memiliki satu anak laki – laki yang lahir tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula Qaid Alfaeyza Syaif menjadi Alfaeyza Syaif;

Menimbang, bahwa supaya jelas identitas anak Pemohon dan tidak terjadi penyebutan yang salah pada nama anak Pemohon dikemudian hari maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tidak hanya dilakukan secara adat namun dalam urusan administrasi juga harus memperoleh pengesahan dari Pengadilan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Batang serta undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Qaid Alfaeyza Syaif menjadi Alfaeyza Syaif sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-15092020-0049 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Batang,
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang oleh hakim dengan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 146/Pdt.P/2023/PN Btg